

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2020
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BIMA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Beberapa fungsi Rencana strategis ini antara lain; sebagai alat kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome/hasil yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalkan resiko dan mengoptimalkan hasil, menjadi media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya.

Adapun proses penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi ; setiap SKPD wajib melakukan penyusunan Renstra dengan mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra SKPD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, Renstra SKPD ditetapkan melalui peraturan Kepala SKPD, dan selanjutnya Dokumen Renstra yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada Bappeda.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima disusun melalui penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD Kabupaten Bima yang menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tulang punggung dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor perindustrian dan Perdagangan. Renstra juga disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra

Kementerian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB sehingga terwujud keterpaduan program yang saling memperkuat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dan alat pemersatu bagi segenap unsur aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kesatuan gerak langkah maka perwujudan visi dan misi dinas akan lebih cepat tercapai dan pada akhirnya mampu berkontribusi bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Bima

b. Tujuan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 disusun dengan tujuan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Bima di Bidang Perindustrian dan Perdagangan secara terencana, terfokus dan berkesinambungan yang bertumpu pada kondisi, potensi, dan kebutuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta kemampuan dinas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
- Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Sasaran dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan, pengendalian, serta penilaian atas pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, bahwa struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- Bidang Bina Usaha Industri, terdiri dari ;
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Industri
 2. Seksi Usaha Produksi Industri
 3. Seksi Bimbingan Produksi Industri
- Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri, terdiri dari ;
 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 2. Seksi Teknologi, Standarisasi dan Kerjasama Industri
 3. Seksi Informasi, Pengawasan dan Pengendalian Industri
- Bidang Perdagangan, terdiri dari ;
 1. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 2. Seksi Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen
 3. Seksi Kemitraan dan Bina Usaha Perdagangan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima ketersediaan sumber daya merupakan syarat mutlak dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik material.

Sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima sebanyak 56 orang karyawan yang terdiri dari PNS 48 orang, 8 orang honorer daerah. Dari jumlah ini lulusan Pasca Sarjana sebanyak 3 orang, Sarjana sebanyak 31 orang, Diploma sebanyak 2 orang dan tamatan SMA 20 orang. Sedangkan sumber daya fisik material berupa sarana prasarana pendukung kegiatan perkantoran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima selama lima tahun sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Capaian kinerja pada Tahun 2011 sampai dengan 2015. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perindag Kabupaten Bima tersaji pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan, secara umum kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima selama periode Renstra 2011-2015 dapat dinyatakan cukup berhasil dan tidak ditemukan adanya kesenjangan/gap pelayanan yang berarti. Gambaran target kinerja pelayanan yang tercapai diantaranya :

- Berkembangnya industri formal dan non formal dalam kurun waktu 5 tahun, baik ditinjau dari jumlah unit usaha, tenaga kerja yang terserap, nilai produksi, total nilai investasi dan bahan baku. Perkembangan sektor industri ini tidak terlepas dari upaya intervensi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya ; Kegiatan Pengadaan Mesin, Peralatan dan Bahan, Kegiatan Pengembangan Sektor Industri, Kegiatan Bimbingan Usaha dan Produksi Industri Kecil dan Menengah, Kegiatan Perluasan Penerapan Standar Produk Industri, Kegiatan Pelatihan Teknis Industri serta Kegiatan Magang dan Diklat Aparatur dan Pengusaha.
- Berkembangnya usaha perdagangan kecil dan menengah pada periode Renstra 2011-2015. Hal ini tidak terlepas dari adanya intervensi program/kegiatan pada sektor perdagangan, diantaranya ; Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan melalui pembangunan pasar tradisional dan los pasar, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor perdagangan yang diantaranya melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah, Kegiatan monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Kegiatan lain yang mendukung berkembangnya usaha perdagangan di Kabupaten Bima.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pengembangan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima selama 5 (lima) tahun ke depan mempunyai tantangan yang harus diantisipasi dan peluang yang harus dipertahankan. Adapun tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

Berdasarkan identifikasi yang ada, ditemukan beberapa “kekuatan” sebagai berikut:

- Mempunyai pengetahuan dan pengalaman di sektor industri dan perdagangan
- Adanya kewenangan untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merumuskan kebijakan di bidang industri dan perdagangan
- Tersedianya data dan informasi tentang industri dan perdagangan
- Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas

- Dukungan Pemerintah Daerah/Legislatif (DPRD)/instansi terkait terhadap sektor industri dan perdagangan.

2. Kelemahan (Weakness)

Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “kelemahan” sebagai berikut :

- Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal dan belum memadai
- Motivasi dan etos kerja belum optimal
- Pemahaman tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI) masih rendah
- Kurangnya keinginan untuk menekuni dan memperdalam pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Tupoksi
- Sistem informasi manajemen yang belum memadai
- Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan yang memadai
- Kurangnya tenaga ahli di bidang perindustrian (penyuluh perindustrian), perdagangan (PPNS perlindungan konsumen) dan kemetrologian (PPNS kemetrologian, penera ahli, penera dan pengamat tera)
- Terbatasnya anggaran yang tersedia
- Belum terbentuknya UPT Kemetrologian
- Kurang tepatnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ada
- Rendahnya kualitas produk dan informasi yang memuat keterangan suatu produk.

3. Peluang (Opportunity)

Berdasarkan identifikasi dan prediksi, terdapat beberapa “peluang” sebagai berikut:

- Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha
- Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku produk industri tertentu
- Kebutuhan akan Barang dan Jasa semakin meningkat
- Terbukanya Pangsa Pasar Global (Masyarakat Ekonomi Asean dan AFTA)
- Kesejahteraan masyarakat mendorong peningkatan sektor perindustrian dan perdagangan
- Tumbuhnya lapangan kerja dan lapangan usaha baru mendorong pertumbuhan ekonomi
- Investasi di sektor industri dan perdagangan dapat mendorong pertumbuhan sektor lain
- Minat investor lokal maupun asing cukup tinggi
- Perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha
- Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

4. Ancaman (Threat)

Berdasarkan identifikasi dan prediksi, terdapat beberapa “ancaman” sebagai berikut:

- Persaingan produk yang berkualitas dengan harga kompetitif di pasaran
- Kurangnya Skill dan Pengetahuan SDM Pelaku Usaha
- Kurangnya Permodalan
- Rendahnya Jaringan Pemasaran
- Semakin ketatnya persaingan antardaerah dalam menarik investor
- Infrastruktur (sarana dan prasarana) untuk kegiatan pembinaan perindustrian dan perdagangan belum tersedia
- Meningkatnya jumlah produk ilegal yang beredar
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan perlindungan konsumen.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima antara lain :

- a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pembina yang belum optimal dan belum memadai
- b. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha/pengrajin IKM
- c. Kurang tersedianya fasilitas usaha bagi IKM seperti mesin, peralatan maupun bahan
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana usaha perdagangan seperti pasar tradisional sebagai pusat transaksi masyarakat
- e. Kurangnya pangsa pasar atas produk industri maupun perdagangan
- f. Kontinuitas pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
- g. Minimnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Lemahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi persaingan dengan produk sejenis dari daerah lain
- i. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalin dan menjaga komunikasi terkait perkembangan usahanya
- j. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk
- k. Rendahnya pola pikir IKM berorientasi pada produk berstandar dan bersertifikasi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi serta program prioritas RPJMD Kabupaten Bima, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, akan mendukung :

- a. Terwujudnya visi masyarakat dan daerah Kabupaten Bima yang maju dan mandiri melalui pengembangan potensi perindustrian dan perdagangan.
- b. Terwujudnya misi pertama yaitu peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi, nilai tambah, kesempatan kerja dan sarana prasarana penunjang perekonomian.
- c. Terwujudnya misi ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pada sektor industri dan perdagangan.
- d. Terwujudnya misi kelima yaitu pengoptimalan potensi sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan nilai tambah melalui kegiatan industri pengolahan.

Untuk mewujudkan berbagai harapan di atas, permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurangnya keberpihakan terhadap bidang perdagangan dan perindustrian sebagai salah satu kontributor perekonomian daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Gambaran singkat Renstra Kementerian Perdagangan :

Visi Kementerian Perdagangan adalah “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi ;

- Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas
- Menguatkan pasar dalam negeri
- Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional

Gambaran singkat Renstra Kementerian Perindustrian :

Visi Kementerian Perindustrian adalah “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 7 misi ;

- Mendorong peningkatan nilai tambah industri
- Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional
- Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
- Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
- Memfasilitasi penguatan struktur industri
- Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa
- Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan di atas, kebijakan serta program yang relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima sehingga perlu memperoleh fokus di masa mendatang adalah :

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan peran IKM terhadap PDRB Kabupaten Bima. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain : Fasilitasi Kemudahan Ijin Usaha IKM; Pengadaan Mesin, Peralatan dan Bahan; Pengembangan Sektor Industri; Percepatan Pencapaian Konsumsi Garam Beryodium; Penyebaran Informasi dan Akurasi Data Industri; Bimbingan Usaha dan Produksi Industri Kecil dan Menengah

- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Program ini selaras dengan Renstra Kementerian Perindustrian dalam rangka memfasilitasi penguasaan teknologi industri bagi IKM.
- c. Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/Pengrajin IKM melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Industri. Hal ini selaras dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah industri baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- d. Program Pengembangan sarana dan prasarana Usaha Perdagangan melalui Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Usaha Perdagangan (Pasar tradisional dan los pasar). Hal ini selaras dengan misi Kementerian perdagangan dalam rangka memperkuat pasar dalam negeri.
- e. Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah antara lain melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Perdagangan serta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang Strategis lainnya. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Perdagangan dalam hal menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus juga dalam rangka penguatan pasar dalam negeri.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan SKPD, Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJMD Kabupaten Bima, serta analisis kondisi dengan memperhatikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD 2016-2020 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tulang punggung upaya pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Bima, baik melalui kegiatan/pelatihan formal dan non formal
2. Penataan struktur industri berbasis potensi lokal dan komoditi unggulan daerah
3. Pemberian bantuan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Bima, diantaranya melalui Kegiatan Pengadaan Mesin, Peralatan dan Bahan
4. Pengoptimalan potensi sumber daya seperti garam rakyat melalui kegiatan pengolahan menjadi garam beryodium, mengingat potensi garam rakyat yang cukup besar di Kabupaten Bima
5. Peningkatan kapasitas, kemampuan dan keterampilan SDM pelaku usaha/pengrajin IKM sehingga bisa bersaing dalam kegiatan usaha
6. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perdagangan melalui pembangunan sarana prasarana pasar tradisional yang memadai secara merata di wilayah Kabupaten Bima

7. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil menengah dengan sektor ekonomi lainnya
8. Pembinaan dan Pengembangan sektor industri antara lain melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Penyuluh Lapangan, Pendataan Industri formal dan non formal, Rapat koordinasi sentra binaan, kegiatan promosi dan pameran
9. Peningkatan kemampuan teknologi industri sebagai upaya peningkatan daya saing produk IKM di Kabupaten Bima
10. Monitoring dan evaluasi harga sembako dan barang strategis lainnya untuk menjamin ketersediaan sembako dan distribusi barang strategis lainnya bagi masyarakat
11. Pembinaan dan Pengembangan sektor perdagangan diantaranya melalui Kegiatan pasar murah dan operasi pasar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya terhadap sembako, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak gejolak harga pada saat hari besar/moment tertentu
12. Kegiatan Perlindungan Konsumen dan kemetrologian serta Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang dimaksudkan untuk meningkatkan jaminan keamanan dan perlindungan bagi konsumen/masyarakat terhadap barang dan jasa yang beredar.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, kreatif dan inovatif. Visi adalah gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Beranjak dari pengertian tersebut serta mengacu pada TUPOKSI, maka visi organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima di dalam pembangunan usaha kecil menengah industri dan perdagangan (UKM-INDAG) adalah menjadikan posisi UKM-INDAG yang lebih maju, mandiri, tangguh dan berbasis ekonomi kerakyatan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam pembangunan UKM-INDAG, maka misi yang ditetapkan adalah :

- a. Mewujudkan organisasi yang berkualitas dan kompeten
- b. Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, kreatif dan inovatif
- c. Menumbuhkembangkan usaha perdagangan
- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan
- e. Terwujudnya pembentukan dan pengembangan kemetrolagian di Kabupaten Bima.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- a. Tujuan misi pertama : Meningkatkan kualitas pelaksanaan tupoksi dan pelayanan publik dalam urusan perindustrian dan perdagangan, adapun sasarannya adalah ;
 - Terlaksananya program dan kegiatan secara optimal
 - Meningkatnya akuntabilitas publik (good governance)
 - Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
- b. Tujuan misi kedua : Meningkatkan kapasitas dan kemampuan IKM. Adapun sasarannya adalah ;
 - Meningkatnya kapasitas IKM yang diberikan bantuan mesin/peralatan/bahan
 - Meningkatnya kemampuan pelaku IKM hasil kegiatan diklat/magang/bimbingan produksi
 - Berkembangnya jumlah IKM formal maupun non formal
- c. Tujuan misi ketiga : Meningkatkan iklim usaha perdagangan. Adapun sasarannya adalah ;
 - Meningkatnya sarana dan prasarana usaha perdagangan
 - Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan
- d. Tujuan misi keempat : Meningkatkan jaminan keamanan dan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya bagi masyarakat. Adapun sasarannya adalah ;
 - Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

- Meningkatnya pengawasan terhadap sembako dan barang strategis lainnya
- e. Tujuan misi kelima : menjamin dan melindungi konsumen dalam hal kemetrolgian. Adapun sasarannya adalah ;
 - Terlaksananya perlindungan konsumen dan pelayanan kemetrolgian

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tupoksi dan pelayanan publik dalam urusan perindustrian dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program dan kegiatan secara optimal - Meningkatnya akuntabilitas publik (good governance) - Meningkatnya kapasitas SDM aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Program dan Anggaran - Evaluasi LAKIP - Jumlah Aparat yang meningkat kapasitas dan kemampuannya setelah mengikuti Diklat 	100%	100%	100%	100%	100%
				B	B	B	A	A
				4	4	4	4	4
2.	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas IKM yang diberikan bantuan mesin/peralatan/bahan - Meningkatnya kemampuan pelaku IKM hasil kegiatan diklat/magang/bimbingan produksi - Berkembangnya jumlah IKM formal maupun non formal 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin, peralatan dan bahan - Jumlah pelaku IKM yang mengikuti kegiatan diklat ataupun magang - Jumlah IKM formal baru - Jumlah IKM non formal baru 	180	180	200	200	250
				100	100	100	120	140
				100	100	100	100	100
				150	150	150	150	150
3.	Meningkatkan iklim usaha perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya sarana dan prasarana usaha perdagangan - Meningkatnya kegiatan pembinaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pasar tradisional yang dibangun - Jumlah masyarakat yang mendapatkan 	3	3	3	4	5
				3.500	3.500	4.000	4.000	4.000

		pengembangan sektor perdagangan	penyaluran sembako melalui kegiatan pasar murah					
4.	Meningkatkan jaminan keamanan dan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya bagi masyarakat	- Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa - Meningkatnya pengawasan terhadap sembako dan barang strategis lainnya	- Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen - terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako (paket)	100%	100%	100%	100%	100%
				1	1	1	1	1
5.	Menjamin dan melindungi konsumen dalam hal kemetrolgian	- Terlaksananya perlindungan konsumen dan pelayanan kemetrolgian	- Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah (paket)	1	1	1	1	1

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

- Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis di atas, diperlukan strategi pencapaian berupa program-program indikatif. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menjadi acuan bagi rencana aksi seluruh unit kerja. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana. Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki maka dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 5 strategi utama, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan dan komitmen staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik
2. Mengembangkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, kreatif dan inovatif
3. Meningkatkan usaha perdagangan kecil, menengah dan besar
4. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha perdagangan
5. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen kemetrolgian

- Kebijakan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, agar strategi yang ditetapkan bisa berjalan efektif, maka dibutuhkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi :

- a. Menerapkan reward dan punishment di lingkungan dinas
- b. Memberikan kesempatan yang sama pada semua staf dinas untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya
- c. Memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama pada semua lapisan masyarakat
- d. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana pemberian layanan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan
- f. Melibatkan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pembinaan IKM
- g. Memfasilitasi kemudahan berusaha bagi para pelaku IKM
- h. Membangun sarana dan prasarana usaha perdagangan yang memadai dan merata di setiap wilayah
- i. Memberikan prioritas pembinaan dan pengembangan pada IKM-IKM yang berpotensi menyerap tenaga kerja lebih besar
- j. Melibatkan pihak-pihak terkait dalam kegiatan pembinaan usaha perdagangan
- k. Memfasilitasi kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha perdagangan
- l. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana di dalam pembinaan, pengawasan, pendistribusian terhadap barang yang beredar serta memberikan perlindungan terhadap konsumen
- m. Berkoordinasi dengan Propinsi maupun pusat dalam memperoleh rekomendasi pelayanan kemetrolgian legal
- n. Bekerjasama dan bersinergi dengan SKPD lain dalam melaksanakan program bersama.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya, ditetapkan berbagai program yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

a) Program misi pertama :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b) Program misi kedua :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/Pengrajin IKM

c) Program misi ketiga :

1. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan
2. Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

d) Program misi keempat dan kelima:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rencana Program dan Kegiatan berikut indikator kinerja dan target Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 5.1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dengan mempedomani Renstra Kementerian maupun SKPD terkait di tingkat Propinsi. Atas dasar itu maka penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindag Kabupaten Bima menggunakan indikator kinerja RPJMD serta indikator kinerja Renstra Kementerian dan SKPD tingkat Propinsi yang relevan, sehingga setiap pencapaian target kinerja oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian RPJMD.

Berikut disampaikan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari Indikator Sasaran RPJMD, Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	- Realisasi Program dan Anggaran - Evaluasi LAKIP - Jumlah Aparat yang meningkat kapasitas dan kemampuannya setelah mengikuti Diklat	100% B 4	100% B 4	100% B 4	100% A 4	100% A 4	
2.	- Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan mesin, peralatan dan bahan - Jumlah pelaku IKM yang mengikuti kegiatan diklat ataupun magang - Jumlah IKM formal baru - Jumlah IKM non formal baru	180 100 100 150	180 100 100 150	200 100 100 150	200 120 100 150	250 140 100 150	
3.	- Jumlah pasar tradisional yang dibangun - Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyaluran sembako melalui kegiatan pasar murah	3 3.500	3 3.500	3 4.000	4 4.000	5 4.000	
4.	- Meningkatnya persentase jumlah pedagang yang menaati UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen - terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi harga sembako (paket)	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	
5.	- Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah (paket)	1	1	1	1	1	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dari tahun 2016 s/d 2020 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas. Sehingga Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima tahun 2016-2020 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima tahun 2016–2020 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bima Tahun 2016–2020. Dengan adanya Perda Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dinas serta berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi.

Demikian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tahun 2016–2020 ini disampaikan, semoga dapat tercapai dan memberikan kontribusi bagi peningkatan perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Bima.

Raba – Bima, Januari 2015
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bima,

Drs. H. Dody Suwandhi
NIP. 19580930 198603 1 019

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	4
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	4
2.2.	Sumber Daya SKPD	4
2.3.	Kinerja Pelayanan SKPD.....	5
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	14
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	17
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	17
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17
3.3	Telaahan Renstra K/L	18
3.4.	Penentuan Isu-isu Strategis	19
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	21
4.1	Visi dan Misi SKPD.....	21
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	21
4.3.	Strategi dan Kebijakan SKPD.....	23
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	25
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	30
BAB VII	PENUTUP.....	31